

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN CEK FISIK PERSEDIAAN SEMESTER I TAHUN
ANGGARAN 2016 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan persediaan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Cek Fisik Persediaan Semester I Tahun Anggaran 2016 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN CEK FISIK PERSEDIAAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Cek Fisik Persediaan Semester I Tahun Anggaran 2016 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Penanggungjawab:

Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan cek fisik Persediaan semester I Tahun Anggaran 2016 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Ketua :

Mengkoordinasikan Anggota Tim dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cek fisik Persediaan serta pelaporan hasil cek fisik persediaan.

3. Anggota :

a. Menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan cek fisik Persediaan;

b. Rapat pembahasan cek fisik Persediaan:

c. Melakukan cek fisik Persediaan di tiap-tiap Unit Kerja Eselon II;

d. Menyusun laporan hasil cek fisik Persediaan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dengan Unit Kerja di LKPP.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2016
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
3. Kepala Biro Umum dan keuangan LKPP;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA KEGIATAN CEK
FISIK PERSEDIAAN SEMESTER
I TAHUN ANGGARAN 2016 DI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 133 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Juni 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN CEK FISIK PERSEDIAAN SEMESTER I TAHUN
ANGGARAN 2016 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	450.000
2	Ketua	Moch. Zaini	400.000
3	Anggota	1. Satriyo Wibowo 2. Indro Wicaksono 3. Intan Dana Lestari 4. Tri Tarwoco 5. Angga Fariz Prayoga 6. Rati Karimah 7. Kurnia Sari 8. Nur Hartoyo 9. Hafiz Anshori 10. Mulyadi 11. Gunawan Fredyasto 12. Yan Ari Wibowo 13. Indra Lesmana 14. Dayat Hidayat 15. Agung Basuki 16. Ferawati 17. Anita Meilani	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA